

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk tindak pidana dan bagaimana Upaya penindakan masalah modifikasi kendaraan oleh Kepolisian Resort Probolinggo Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yaitu dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana Modifikasi Kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk tindak pidana adalah modifikasi yang menyebabkan adanya perubahan dimensi, kapasitas mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan. Penegakan masalah modifikasi kendaraan bermotor ini dengan melihat dari sisi hukum positif dan program yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota, karena modifikasi kendaraan yang ditemukan biasanya tidak mementingkan keselamatan di jalan raya.

Kata Kunci : Modifikasi Kendaraan Bermotor, Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009